



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 164 -Disarpus/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan



Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:  
Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 164 -Disarpus/2025

TANGGAL : 11 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN  
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
- IV. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- V. Kelompok Kerja :
  - Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan
    - Koordinator : Kepala Bidang Perpustakaan
    - Anggota : 1. Fungsional Pustakawan
    - 2. Pelaksana Disarpus
  - Pokja II Pengolahan Data dan Informasi
    - Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
    - Anggota : 1. Fungsional Arsiparis/Tim Arsip Dinamis
    - 2. Pelaksana Disarpus
  - Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab
    - Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan, Penyelamatan, Autentifikasi dan Perizinan Penggunaan Arsip
    - Anggota : 1. Fungsional Arsiparis/Tim Arsip Statis
    - 2. Pelaksana Disarpus

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp (0231) 323234 Fax. 323234  
website : [www.disarpus.cirebonkab.go.id](http://www.disarpus.cirebonkab.go.id) email : [disarpus@cirebonkab.go.id](mailto:disarpus@cirebonkab.go.id)  
SUMBER- 45611

### NOTA DINAS

Kepada yth : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon  
Hari/Tanggal : Selasa / 11 Maret 2025  
Nomor : 000.8/70/Disarpus  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Usulan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

10/25  
A

Dasar :

1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor : 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA Tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Menindak lanjuti hal tersebut, kami usulkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN CIREBON



**SUDI HARJO, SAP., M.Pd**

Pembina Tk.I

NIP. 19680410 199203 1 010

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon